



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 51/PP.08.1-Kpt/1813/KPU-KAB/X/2017

**TENTANG  
PENETAPAN SEBAGAI NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA  
KEGIATAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, maka diperlukan sumbangsih/peran serta masyarakat dalam pemilu.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Sebagai Nara Sumber Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 54 /PP 08.1-BA/1813/  
KPU-KAB/X/2017 tentang Sosialisasi Penyelenggaraan  
Pemilu Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan Susunan Personal, Tugas, Dan Jabatan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Penetapan Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu Bertugas Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Barat, Bertanggung Jawab Dan Melaporkan Hasil Kerjanya Kepada Ketua KPU Pesisir Barat;
- KETIGA : Biaya Yang Ditimbulkan Akibat Dikeluarkannya Keputusan Ini Dibebankan Kepada DIPA KPU Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 dalam rangka Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui  
Pada tanggal : Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Arsip.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

Nomor : 55 /PP.08.1-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2017

### TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI NARASUMBER,  
MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN  
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU  
TAHUN 2019

### 1. NARASUMBER

No	NARASUMBER	TUGAS	JABATAN
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT	NARASUMBER	KEPALA DINAS
2	KPU KABUPATEN PESISIR BARAT	NARASUMBER	ANGGOTA KPU
3	KPU KABUPATEN PESISIR BARAT	NARASUMBER	ANGGOTA KPU

### 2. MODERATOR

No	NAMA	TUGAS	JABATAN
1	BAROHMAN, S.Pd., MM	MODERATOR	SEKRETARIS KPU

### 3. PESERTA

No	JUMLAH PESERTA	TUGAS	JABATAN
1	25 Orang	PESERTA SOSIALISASI	STAKEHOLDER

Ditetapkan di : Krui

Pada tanggall : Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT  
Sujarwo Saidi